



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, lahir di Wanuae, 27 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di ██████████  
██████████, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini dan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada : **Bakri Remmang, S.H.M.H.,CPL, Haslinda, S.H** Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari **Yayasan LBH Bhakti Keadilan**, Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi A berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.HH-01.HN.07.02 TAHUN 2018, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2020 **sebagai Penggugat.**

m e l a w a n

██████████, lahir di Salotengga, 02 Desember 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di ██████████, Kabupaten Wajo. **Sebagai Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ;

Hal. 1 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 227/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 13 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada Jumat, tanggal 20 Februari tahun 2015 di Dusun Wanuae, Desa Salotengga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sumardi ;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Tahang, S.Ag (pegawai KUA Sabbangparu), dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing ; bernama Halid (saudara kandung dari pihak perempuan) , dan dari pihak laki laki bernama Makkawaru (paman, dari pihak laki laki) dengan mahar 44 Rial dibayar tunai
4. Bahwa Penggugat pada saat pernikahan tersebut berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi menghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama se tempat, dan Penggugat sangat adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian ;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 11 bulan 22 hari dan setelah akad nikah tidak pernah tinggal bersama lagi;
8. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat hamil di luar nikah dengan usia kandungan 5 bulan lebih sehingga pada 6 Mei 2015 lahir seorang anak laki laki dan diberi nama Rifqi Ahmad Alghifari ( umur 4 tahun 9 bulan) dalam asuhan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 (sejak selesai akad nikah) hingga sekarang, telah berjalan selama 4 tahun 11 bulan karena Tergugat tidak mendapatkan restu dari orang tuanya ;;
10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak adapula nafkah dari Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat secara baik – baik dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang ;
12. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED]  
[REDACTED], dengan Tergugat [REDACTED], yang dilaksanakan pada pada Jumat, 20 Februari 2015 di Dusun Wanuae, Desa Salotengga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo ;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat **Astriani binti Sumardi** terhadap Penggugat **Suriadi bin Ambo Upe** ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

**Subsida:**

-.....Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula permohonan pengesahan nikah sebagai kelengkapan persyaratan dalam mengajukan gugatan cerai;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan dan permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

**1. Darmawati binti Khalik**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabuapten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Februari 2015 di Dusun Wanuae, Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Tahang, S. Ag. dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Sumardi dan saksi nikah masing-masing Halid dan Makkawaru dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun lebih namun tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat hamil, pada akhirnya setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Februari 2015 di Dusun Wanuae, Desa Salotengnga Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dinikahkan oleh Imam Tahan, S.Ag. dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Sumardi dan saksi nikah masing-masing Halid dan Makkawaru dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa waktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 tahun lebih namun tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat hamil, pada akhirnya setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada saling memperdulikan dan tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat memohon itsbat nikah bersamaan dengan gugatan perceraian dan alasan perceraian adalah karena telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat hamil, pada akhirnya setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama Darmawati binti Khalik dan Agus bin Mustakim;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan pengetahuannya sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah sesuai ketentuan hukum syar'i yakni telah sesuai maksud hukum Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul, namun pernikahannya tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah, kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa dan setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai 4 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i namun tidak didaftar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan tinggal bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat menikah secara terpaksa karena Penggugat hamil, pada akhirnya setelah akad nikah Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang

Hal. 10 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب**

## **المصالح**

*Artinya : “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Astriani binti Sumardi** dengan Tergugat, **Suardi bin Ambo Upe** yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2055 di Dusun Wanuae, Desa Salotengnga, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makka A. dan DrsNurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Makka A.

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Hal. 12 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp 256.000,00**

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Put. No. 227/Pdt.G/2020/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)